

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PERCERAIAN**

**(Studi Kasus pada Buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten
Purbalingga)**

**ROLES OF BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) IN DIVORCE PREVENTION
(Case Study of Factory Labourer Groups at Kecamatan Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga)**

Nama : Sabrina Rizqi Amalia

Dosen Pembimbing Skripsi : Dr. Nawari Ismail, M.Ag.

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl.Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, DI.
Yogyakarta 55184*

*Email : sabrinarizqi12@gmail.com
nwrismaiel@yahoo.com*

Abstrak

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga semi resmi yang memiliki peran dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian. Namun, saat ini pelaksanaan peran tersebut memiliki tantangan yang tidak mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya dan mendeskripsikan peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian serta mendeskripsikan kendala BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di kalangan buruh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab perceraian yang paling banyak terjadi pada buruh yaitu faktor perselisihan. (2) Peran ideal BP4 yaitu sebagai lembaga edukasi dan konseling, lembaga mediasi dan lembaga advokasi. Adapun peran aktual BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada buruh yaitu sebagai lembaga edukasi, lembaga konseling dan lembaga mediasi. BP4 belum optimal dalam melaksanakan peran karena pelayanan yang ada masih sangat terbatas, terutama tidak adanya pelayanan advokasi. (3) Kendala internal BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada kalangan buruh yaitu kurangnya anggaran dana, sumber daya manusia yang masih minim dan kurangnya sosialisasi. Adapun kendala eksternal yaitu pihak BP4 kesulitan bekerjasama dengan pihak pabrik, kurangnya kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan rendah, permasalahan rumah tangga yang menumpuk dan buruh kesulitan mendapatkan izin untuk melakukan konseling atau mediasi.

Kata Kunci: Peran BP4, Perceraian, Buruh

Abstract

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (Agency of Marriage Advisory, Counselling, and Preservation) is an official body that helping people to resolve domestic conflicts and prevent divorce. However, the current implementation of its roles faces uneasy obstacles. The aim of this study is to identify factors causing divorce in factory labourer community groups, and describe role and obstacles of local BP4 in preventing such divorce. Method of this study is qualitative research method. Data collection techniques in this study are interview, observation and documentation (documents collection).

The result of this study shows: (1) Common factor causing divorce in local factory labourer is domestic disputes; (2) There are two types of BP4's role in preventing divorce, i.e. ideal role and actual role. Ideal roles of BP4 are educational and counselling body, and mediation and advocacy body. Actual roles of local BP4 in preventing of factory labourer divorce are educational body, mediation body, and advocacy body. Local BP4 are not optimal in implementation of its role for limited service provided. Actual service provided by local BP4 are not meet ideal standard of BP4's service, especially in implementation its ideal role as advocacy body. Advocacy service are not provided by local BP4; (3) Obstacles faced by local BP4 in preventing divorce are internal constrain and external constrain. Internal constrains are limited agency budget, limited human reseources, and lack of agency promotion. External constrains faced by local BP4 are difficulty in cooperation with local factories, lack of local citizen's awareness, low educational level of local citizen, high level of unresolved domestic problem in local households, and difficulties faced by local factory labourers to obtain leave permit for counseling or mediation.

Keywords: *BP4 roles, divorce, factory labour.*

PENDAHULUAN

Perkawinan pada masyarakat Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah.¹ Perkawinan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang. Adapun tujuan perkawinan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan tersebut diantaranya yaitu untuk mencapai pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga agar tercipta rasa kasih sayang dan saling mencintai.² Namun, seiring berjalannya waktu, pasangan suami istri akan menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah

¹ Suhaibah, 2013, "Peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan secara Mediasi", *Jurnal Sains Riset*, Volume 3 - No. 1, hal 1.

² Abdurrahman Konoras dan Petrus K. Sarkol, 2014, "Telaah Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)", *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum*, hal 55.

tangga. Apabila kedua belah pihak tidak mengusahakan mencari solusi atas konflik yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, maka dapat berujung pada keinginan untuk bercerai. Meskipun Islam tidak menganjurkan adanya perceraian sebagai penyelesaian masalah dalam konflik rumah tangga yang terjadi, tetapi perceraian dalam Islam tidak diharamkan. Perceraian dapat ditempuh apabila sudah tidak ada cara lain yang dapat diusahakan untuk hidup bersama.

Islam memperbolehkan bercerai dengan cara yang baik, seperti yang tercantum dalam firman Allah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Thalaaq (yang dapat dirujuki) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.³

Perceraian menjadi fenomena sosial yang menimbulkan berbagai dampak dalam masyarakat. Saat ini, angka perceraian di provinsi Jawa Tengah masih tinggi. Salah satu kabupaten yang memiliki angka perceraian tinggi yaitu Kabupaten Purbalingga. Perceraian tersebut lebih banyak dilakukan oleh pasangan suami istri yang berlatar belakang petani dan buruh.⁴ Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2016 penerimaan perkara sebanyak 2531 perkara dan 2243 diantaranya merupakan perkara perceraian yang terdiri dari 562 perkara cerai talak dan 1681 perkara cerai gugat.⁵ Angka perceraian di Kecamatan Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu pada tahun 2015 terdapat 77 kasus, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 100 kasus.⁶ Perceraian yang terjadi di

³ Q. S. Al-Baqarah 2:229.

⁴ Radar Banyumas, *Perceraian di Purbalingga Didominasi Cerai Gugat dari Pihak Perempuan*, tercantum dalam <http://Radarbanyumas.Co.Id/Perceraian-Di-Purbalingga-Didominasi-Cerai-Gugat-Dari-Pihak-Perempuan/>, diakses pada Tanggal 25 Februari 2017 Pukul 09.55 WIB.

⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2016, hal 56.

⁶ Laporan Tahunan Tahun 2016 dan Program Kerja Tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga.

Purbalingga ini lebih banyak diajukan oleh pihak istri kepada suami, atau yang biasa disebut dengan cerai gugat. Pada tahun 2015, kasus cerai gugat yang diajukan pihak istri kepada pihak suami sebanyak 55 kasus dari 77 kasus dan pada tahun 2016 terdapat 57 kasus dari 100 kasus perceraian.

Istilah ‘Bang Toyib’ dan ‘Pamong Praja’ masih menjadi pemicu terjadinya perceraian. Fenomena Bang Toyib disebabkan pasangan ditinggalkan bekerja ke luar daerah. Pamong Praja merupakan fenomena suami mengurus pekerjaan rumah tangga, sementara sang istri bekerja di luar rumah.⁷ ‘Pamong Praja’ merupakan akronim dari Papa Momong Perempuan Kerja. Hal tersebut muncul karena banyaknya fenomena istri bekerja sedangkan ayah dirumah mengasuh anak.

Saat ini, industri besar di kecamatan Purbalingga terdapat sebanyak 9 perusahaan dan industri sedang sebanyak 6 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 17.831 orang.⁸ Selain industri besar dan industri sedang, terdapat juga industri kecil dan industri rumah tangga. Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Purbalingga merupakan kecamatan yang memiliki perusahaan terbanyak kedua di Kabupaten Purbalingga. Semakin banyaknya pabrik industri di Purbalingga, terutama pabrik bulu mata palsu dan rambut palsu mengakibatkan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai buruh industri, terutama wanita. Namun, banyaknya wanita yang bekerja sebagai buruh industri dengan waktu yang cukup padat (dari pagi hingga petang), kerap kali menimbulkan berbagai konflik yang terjadi dalam rumah tangganya dan dapat berujung pada perceraian.

Apabila terjadi syiqaq (perselisihan) diantara suami istri, maka Islam mengajarkan untuk mencari jalan terbaik yang diselesaikan dengan mengangkat hakam (mediator).⁹ Oleh karena itu, Kementerian Agama mengupayakan lembaga yang diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi dalam mencegah terjadinya perceraian. Lembaga tersebut yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Setiap kantor urusan agama (KUA) kecamatan di Purbalingga memiliki BP4. Pelayanan tersebut direalisasikan melalui program-program

⁷ Muhammad Ridho, Liputan 6, *Pamong Praja Bikin 90 Ibu Muda Purbalingga Menjanda dalam Sebulan*, tercantum dalam <http://regional.liputan6.com/read/3039648/pamong-praja-bikin-90-ibu-muda-purbalingga-menjanda-dalam-sebulan>, diakses pada Tanggal 18 November 2017 Pukul 16.06 WIB.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2017*, (Purbalingga : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2017), hal 228.

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal 187.

yang dirancang oleh BP4, baik melalui kegiatan konseling, mediasi maupun advokasi. Namun, tidak semua BP4 di setiap kecamatan melaksanakan peran dengan optimal.¹⁰ Padahal, peran BP4 di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perceraian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mencoba membahas penyebab terjadinya perceraian pada buruh dan meneliti peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perceraian di kalangan buruh dan mendeskripsikan peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di kalangan buruh serta mendeskripsikan kendala BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Secara teoritik, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang terkait dengan sosiologi konseling. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konselor BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan peran dalam mencegah terjadinya perceraian di masyarakat, khususnya pada buruh.

Penelitian tentang peran BP4 telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BP4 dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa BP4 yang ada di kecamatan tersebut tidak berperan secara maksimal. BP4 hanya sekedar struktur yang ada di tiap KUA dan tidak mempunyai fungsi yang jelas setelah mediasi dialihkan kewenangannya ke Pengadilan Agama.¹¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena lebih fokus kepada peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian dengan studi kasus pada buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

¹⁰ Wawancara dengan staf Bimas Kemenag Kabupaten Purbalingga, Senin 25 September 2017 di Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga.

¹¹ Haris hidayatulloh dan Laily Hasan, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489, hal 83.

PERAN

Role atau peranan menurut H. Laurence Ross yaitu dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban.¹² Ada beberapa unsur-unsur peran, diantaranya yaitu peranan ideal, peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan.¹³ Adapun peranan ideal merupakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu dengan merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada orang yang menjalani status tersebut. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri merupakan hal yang dianggap harus dilakukan oleh individu pada situasi tertentu. Peranan yang selanjutnya yaitu peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan, maksudnya yaitu peranan yang secara nyata dilakukan oleh individu.

BP4

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Menurut hasil musyawarah nasional BP4 ke XIV pada pasal 3 (tiga) tahun 2009 dinyatakan bahwa BP4 adalah lembaga resmi yang profesional dan bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.¹⁴ Maka, lembaga ini merupakan media pelatihan pra perkawinan, sekaligus sebagai media konsultatif terhadap permasalahan-permasalahan seputar perkawinan.¹⁵ BP4 ini terdapat pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP4 memiliki 13 (tiga belas) upaya dan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan perannya sebagai lembaga mitra kerja Departemen Agama, sesuai visinya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Upaya dan usaha ini menjadi hal yang penting bagi BP4 untuk menjawab tuntutan zaman dan perubahan masyarakat yang ada saat ini.

Diantara upaya dan usaha BP4 yaitu memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan tentang hal-hal seputar pernikahan, seperti penjelasan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk. Bimbingan tersebut diupayakan baik kepada perorangan maupun

¹² Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hal 201

¹³ Soejono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta : CV Rajawali, 1982), hal 35.

¹⁴ Hasil Munas BP4 ke XIV, 2009, hal 5.

¹⁵ Haris hidayatulloh dan Laily Hasan, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489, hal 91.

kelompok. Selain bimbingan seputar pernikahan, upaya dan usaha selanjutnya yaitu memberikan bimbingan mengenai peraturan tentang keluarga yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam meningkatkan pelayanan mediasi dan advokasi, BP4 juga mengupayakan pemberian bantuan mediasi kepada pihak yang berperkara di Pengadilan Agama serta memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. BP4 juga mengupayakan pengurangan perselisihan maupun perceraian dalam rumah tangga. Hal lain yang menjadi perhatian BP4 yaitu BP4 bertanggung jawab dalam terjadinya pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat. Selanjutnya, BP4 juga berupaya dalam bekerjasama dengan instansi maupun lembaga atau organisasi lain untuk dapat mewujudkan tujuan yang sama. BP4 juga berperan dalam menerbitkan dan menyebarluaskan penasihatn dalam bentuk media cetak maupun media elektronik.¹⁶

PERNIKAHAN

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹⁷ Pengertian lain dari pernikahan yaitu suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.¹⁸ Maka, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sah secara hukum dan agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi pasangan dengan memiliki hak dan kewajiban dalam membentuk sebuah keluarga yang memiliki tujuan.

Adapun hak dan kewajiban suami-istri yaitu : 1) Suami istri memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi pedoman di masyarakat. 2) Suami istri harus saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu satu sama lain baik secara lahir maupun batin. 3) Suami istri memiliki kewajiban yang sama dalam mengasuh dan merawat anak-anak, baik dalam hal jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agama. 4) Suami istri harus saling menjaga kehormatannya. 5) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan

¹⁶ Zubaedi, ‘‘Mengkritisi Peran BP4 dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan’’, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 6, No. 2, Juni 2010, hal 474.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986), hal 374.

¹⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hal 2.

kewajibannya, maka suami/istri tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. 6) Suami dan istri wajib memiliki tempat tinggal tetap. 7) Tempat tinggal tersebut ditentukan oleh keduanya (suami dan istri).¹⁹

PERCERAIAN

Perceraian dapat terjadi antara pasangan suami-istri yang berpisah secara resmi dan diantara keduanya tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri.²⁰ Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan tidak hanya dapat terjadi karena perceraian saja, tetapi juga dapat terjadi karena adanya kematian dan putusan pengadilan. Ada 2 bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Perbedaan antara cerai dan talak tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30.²¹ Adapun penjelasan tentang bentuk-bentuk perceraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Cerai talak merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan mengajukan permohonan cerai dari suami yang diajukan kepada pengadilan dan disetujui oleh istri. 2) Cerai gugat merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan mengajukan permohonan cerai dari istri yang diajukan kepada pengadilan dan disetujui oleh suami.²² Istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan cerai, sama seperti suami yang berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istri dengan adanya alasan yang cukup.²³

Permasalahan dalam rumah tangga dapat muncul karena berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yaitu belum adanya pengalaman, kedua pihak memiliki harapan yang terlalu berlebihan, prasangka buruk, adanya keinginan untuk berkuasa dan mendominasi, tidak adanya ketegaran, tidak saling mengerti, adanya tujuan dan penyebab material, perkataan yang buruk, dan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga.²⁴ Alasan-alasan perceraian dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan ayat (2) Pasal 39 dan kemudian diuraikan secara rinci dalam PP Pasal 19. Adapun perceraian dapat terjadi karena

¹⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hal 88 – 90.

²⁰ Agoes Dariyo, 2004, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*, *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No. 2.

²¹ M. Syaifudin dan Sri Turatmiyah, ‘‘Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang’’, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hal 249.

²² M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam*, (Yogyakarta : Aditya Media Publishing, 2014), hal 138-139.

²³ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 1992), Hal 106.

²⁴ Ali Qaimi, *Pernikahan (Masalah dan Solusinya)*, (Jakarta : Cahaya, 2007), hal 39.

alasan-alasan sebagai berikut : 1) Adanya salah satu pihak, baik istri maupun suami yang melakukan zina, menjadi pemabuk, pemadat, bermain judi, dan perilaku lain yang sulit untuk disembuhkan. 2) Pihak istri atau suami (salah satunya) meninggalkan yang lainnya dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, tetapi tidak meminta izin kepada pihak lain dan tidak ada alasan sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya. 3) Adanya pihak yang mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman berat lain yang dapat membahayakan suami/istri. 4) Adanya pihak yang melakukan hal yang kejam atau menganiaya dan hal tersebut dapat membahayakan pihak lainnya. 5) Pihak suami atau istri memiliki cacat badan atau penyakit yang menjadikan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. 6) Adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri yang tidak memiliki harapan untuk dapat rukun dalam hidup berumah tangga.²⁵

Kompilasi Hukum Islam juga mengulangi pasal tersebut pada pasal 116 dan ditambah dengan dua anak ayat sebagai berikut : 1) Pihak suami melanggar taklik thalaq (Ta'liq talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh suami untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, disertai jaminan hak kepada istri untuk menuntut kepada Pengadilan Agama jika suami mengingkarinya).²⁶ 2) Adanya pihak yang murtad atau berpindah agama sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya.²⁷ Dalam mengurangi terjadinya perceraian, salah satu hal yang perlu dilakukan yaitu dengan mempersiapkan diri sebelum menikah. Pengetahuan tentang pernikahan dan problematika yang ada perlu dipersiapkan oleh masing-masing calon pasangan pengantin agar dapat menghadapi permasalahan rumah tangga yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan peran dari berbagai pihak. Islam mengajarkan apabila terjadi shiqaq (perselisihan) suami-isteri hendaknya mencari jalan terbaik untuk mendamaikan keduanya dengan mengangkat hakam.²⁸ Hakam merupakan juru damai (mediator) yang dikirim apabila terjadi perselisihan diantara keduanya.²⁹ Pihak istri maupun suami masing-masing mengirim seorang hakam yang kemudian hakam tersebut disebut dengan hakamain.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 228.

²⁶ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : PT Wahana Aksara Prima, 2009), hal 137.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 228.

²⁸ Desy Yosy Rosikhoh, 2015, *Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*, Hal 18.

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal 189.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan hasilnya dideskripsikan dengan tulisan atau kata-kata.³⁰ Studi kasus yang diambil oleh peneliti yaitu peran BP4 dalam mencegah terjadinya kasus perceraian pada buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Adapun operasionalisasi konsep penelitian ini yaitu perceraian dan peran BP4.

Subyek penelitian merupakan narasumber penelitian atau orang yang diwawancarai untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dan dianalisis oleh peneliti. Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif juga dapat disebut dengan informan. Menurut Koentjaraningrat dalam buku Nawari Ismail, menyatakan bahwa informan dibagi dalam dua jenis, yaitu informan pangkal dan informan kunci.³¹ Adapun informan pangkal pada penelitian ini yaitu Kepala KUA Kecamatan Purbalingga. Informan kunci pada penelitian ini yaitu konselor BP4 KUA Kecamatan Purbalingga.

Teknik pengumpul data berupa pengamatan atau observasi/pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan ketika program KUA kecamatan dilaksanakan, terutama program-program yang dilaksanakan oleh BP4. Wawancara mendalam kepada BP4 untuk memperoleh informasi tentang perannya dalam mencegah terjadinya perceraian pada buruh di kecamatan tersebut. Dokumentasi ini berbentuk dokumen resmi berupa data statistik kecamatan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan profil BP4 dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga untuk memperoleh data tentang gambaran umum BP4 dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga. Selain itu, dokumentasi berupa arsip yang terkait dengan data kasus cerai dan program di BP4 KUA kecamatan tersebut juga diperlukan untuk memperoleh data jumlah perceraian dan program yang dirancang oleh BP4 untuk mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Purbalingga. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data sebelum di lapangan dan analisis data di lapangan yang dilakukan dengan 1) *Data*

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Rosdakarya, 2010), hal 6.

³¹ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*, (Yogyakarta : Samudera Biru, 2015), hal 88.

Reduction (Reduksi Data), 2) *Data Display* (Penyajian Data), dan 3) *Conclusion Drawing/Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERCERAIAN

1. Bentuk-Bentuk Perceraian di Kalangan Buruh

Adapun bentuk-bentuk perceraian yang terjadi ada dua, yaitu cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Fenomena perceraian di kalangan buruh yang terjadi di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.
Data Perceraian di Kalangan Buruh dilihat dari Status Cerai dan Pekerjaan Tahun 2017

No	Jenis Perkara	Penggugat								Tergugat							
		Buruh		Profesi Lain		Tidak Bekerja		Total		Buruh		Profesi Lain		Tidak Bekerja		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1	Cerai Talak	5	83,33	1	16,67	0	0	6	100	2	33,33	2	33,33	2	33,34	6	100
2	Cerai Gugat	15	37,5	19	47,5	6	15	40	100	37	92,5	2	5	1	2,5	40	100

*Sumber : Buku Pendaftaran Cerai Gugat dan Cerai Talak
KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2017*

Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian di kalangan buruh pada tahun 2017 meningkat sebanyak 15% dari angka perceraian di kalangan buruh pada tahun 2016. Angka tersebut sama dengan perceraian yang terjadi pada tahun 2015. Perceraian pada tahun ini masih didominasi oleh cerai gugat, yaitu sebanyak 86,96%, sedangkan cerai talak sebanyak 13,04%. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa ada 15% penggugat (istri) yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) dan ada 2,5% tergugat (suami) yang tidak bekerja.

2. Faktor Penyebab Perceraian

a. Faktor Penyebab Secara Umum

Perceraian dapat terjadi karena beragam sebab yang tercantum dalam UU Perkawinan ayat (2) Pasal 39 dan kemudian diuraikan secara rinci dalam PP Pasal 19.³² Kompilasi Hukum Islam juga mengulangi pasal tersebut pada pasal 116 dan ditambah dengan dua anak ayat.³³ Adapun sebab terjadinya perceraian

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 228.

³³ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : PT Wahana Aksara Prima, 2009), hal 137.

pada buruh di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2015, 2016 dan 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.
Faktor Penyebab Perceraian pada Buruh Secara Umum

No	Sebab	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		N	%	N	%	N	%
1	Meninggalkan Salah Satu Pihak	0	0	5	14,71	8	17,39
2	Perselingkuhan	0	0	1	2,94	0	0
3	Tidak Memberi Nafkah	4	8,70	7	20,58	4	8,70
4	Ekonomi	1	2,17	5	14,71	2	4,34
5	Perselisihan	41	89,13	15	44,12	32	69,57
6	Kekejaman Jasmani	0	0	1	2,94	0	0
	Jumlah	46	100	34	100	46	100

Sumber : Buku Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015, 2016 dan 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa pada kasus perceraian buruh di Kecamatan Purbalingga, perselisihan merupakan sebab perceraian yang paling banyak terjadi selama tahun 2015-2017. Persentase faktor penyebab perceraian karena perselisihan ini berada pada kisaran angka 40% keatas, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 89,13%, kemudian berkurang pada tahun 2016 menjadi 44,12% dan meningkat lagi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 69,57%. Selain perselisihan, sebab kedua yaitu tidak memberi nafkah dan penyebab perceraian ketiga yaitu meninggalkan salah satu pihak. Faktor penyebab perceraian pada buruh yang lain diantaranya yaitu permasalahan ekonomi. Selain itu, faktor penyebab perceraian yang paling sedikit yaitu faktor perselingkuhan dan kekejaman jasmani yang hanya ada pada tahun 2016 dan masing-masing sebanyak 2,94%.

b. Faktor Penyebab Secara Khusus

1) Faktor Penyebab Cerai Talak

Tabel 3.
Faktor Penyebab Cerai Talak

No	Sebab	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		N	%	N	%	N	%
1	Perselisihan	16	100	6	100	6	100
	Jumlah	16	100	6	100	6	100

Sumber : Laporan Tahunan KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015, 2016 dan 2017

Data diatas menunjukkan bahwa bahwa pada tahun 2015-2017 faktor perselisihan tersebut menjadi satu-satunya faktor penyebab terjadinya cerai talak pada buruh di Kecamatan Purbalingga. Adapun sumber perselisihan dan pertengkaran yang dapat terjadi antara suami istri yaitu sebagai berikut :

a) Orang yang tidak memiliki pengalaman secara memadai disebabkan faktor usia yang masih relatif sangat muda, b) Orang yang menderita rendah diri dan selalu merasa kekurangan, c) Orang yang dimanjakan kekayaan, jabatan dan kaum kerabat, d) Orang yang tidak mampu mengendalikan diri lantaran tingkat pendidikan rendah, e) Orang yang merasa mampu meraih segenap hal yang diinginkan hawa nafsunya, f) Orang yang menganggap istrinya sebagai budak yang dapat diperlakukan sesuka hati, g) Orang kaya yang memandang kehidupan dari sudut pandang kemewahan dan kekayaan, h) Orang yang memiliki status sosial tinggi dan memandang orang lain sebagai budak belaka, i) Orang yang hidup kekanak-kanakan, sekalipun telah berusia 30-40 tahun dan berharap orang lain memanjakan dirinya.³⁴

2) Faktor Penyebab Cerai Gugat

Tabel 4.
Faktor Penyebab Cerai Gugat

No	Sebab	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		N	%	N	%	N	%
1	Meninggalkan Salah Satu Pihak	0	0	5	17,86	8	20
2	Perselingkuhan	0	0	1	3,57	0	0
3	Tidak Memberi Nafkah	4	13.33	7	25	4	10
4	Ekonomi	1	3.33	5	17,86	2	5
5	Perselisihan	25	83.34	9	32,14	26	65
6	Kekejaman Jasmani	0	0	1	3,57	0	0
	Jumlah	30	100	28	100	40	100

Sumber : Laporan Tahunan KUA Kecamatan Purbalingga Tahun 2015, 2016 dan 2017

Data diatas menunjukkan bahwa faktor penyebab cerai gugat lebih beragam daripada faktor penyebab cerai talak pada buruh industri di Kecamatan Purbalingga tahun 2015-2017. Faktor penyebab perceraian yang paling banyak terjadi yaitu perselisihan sebanyak 83.34% pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan persentase

³⁴ Ali Qaimi, *Pernikahan (Masalah dan Solusinya)*, (Jakarta : Cahaya, 2007), hal 18-19.

sebanyak 32.14% dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2017 dengan persentase sebanyak 65%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2016, tetapi faktor perselisihan tetap menjadi faktor penyebab perceraian terbanyak dari cerai gugat dikalangan buruh Kecamatan Purbalingga. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerai gugat pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga banyak terjadi karena adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri, terutama dalam pemenuhan nafkah.

B. Peran BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kalangan Buruh

1. Peran Ideal

Pada peranan ideal ini tidak memiliki kekhususan berdasarkan mata pencaharian masyarakat. Peranan ideal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembentukan keluarga sakinah dan mengurangi angka perceraian. Adapun penjelasan tentang peranan ideal tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Sebagai Lembaga Edukasi dan Konseling

Peran BP4 sebagai lembaga edukasi dan konseling dibagi menjadi beberapa program kerja bidang, baik dalam hal penasihatannya maupun pembinaan pernikahan yaitu bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM, bidang penerangan, komunikasi dan informasi serta bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lansia.³⁵

b. Sebagai Lembaga Mediasi

Peran BP4 sebagai lembaga mediasi ini terbagi dalam bidang konsultasi hukum dan penasihatannya perkawinan dan keluarga serta bidang advokasi dan mediasi.³⁶ Pengadilan Agama memberikan kesempatan kepada lembaga lain yang bergerak dalam bidang mediasi dan memiliki sertifikat mediator untuk memberikan mediasi kepada pasangan yang akan bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga.

c. Sebagai Lembaga Advokasi

Peran BP4 sebagai lembaga mediasi ini berada dalam satu bidang yang sama dengan mediasi, yaitu bidang konsultasi hukum dan penasihatannya

³⁵ Hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009, hal 16.

³⁶ Hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009, hal 16.

perkawinan dan keluarga serta bidang advokasi dan mediasi.³⁷ BP4 berperan dalam melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan dan melakukan pelatihan tenaga advokasi atau melakukan rekrutmen tenaga profesional di bidang tersebut.

2. Peran Aktual

a. Bentuk-Bentuk Peran Aktual BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kalangan Buruh

Ada 3 (tiga) program yang telah dilaksanakan oleh BP4 di KUA Kecamatan Purbalingga dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan, diantaranya yaitu penasihat perkawinan, konseling dan mediasi. Program ini terbuka untuk berbagai kalangan, termasuk buruh. Adapun penjelasan peran tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Sebagai Lembaga Edukasi (Penasihat dan Pembinaan)

Adapun penasihat perkawinan merupakan program yang paling sering dan paling memungkinkan dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Purbalingga, khususnya di kalangan buruh.

2) Sebagai Lembaga Konseling

Salah satu peran BP4 yaitu sebagai lembaga yang menyediakan layanan konseling. Konseling merupakan upaya bantuan yang diberikan konselor kepada klien yang meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Layanan konseling yang dilaksanakan di BP4 Kecamatan Purbalingga ini dilakukan oleh tenaga ahli/profesional, seperti Konselor BP4 atau Ketua BP4 dan ditujukan kepada setiap masyarakat yang tinggal di Kecamatan Purbalingga, termasuk kalangan buruh. BP4 melakukan konseling terhadap individu atau pasangan yang sedang memiliki permasalahan, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat.

3) Sebagai Lembaga Mediasi

Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian salah satunya dilakukan dengan meningkatkan konsultasi perkawinan melalui mediasi.

³⁷ Hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009, hal 16.

Mediasi merupakan proses yang dapat ditempuh oleh pasangan yang sedang memiliki konflik rumah tangga dan dibantu oleh seorang mediator/juru damai dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya. Salah satu pihak atau keduanya dapat mendatangi kantor BP4 KUA Kecamatan Purbalingga. Mediasi ini juga terbuka untuk berbagai kalangan, termasuk buruh. Namun, hanya sedikit dari pasangan yang ingin bercerai datang ke BP4 karena tidak ada peraturan yang mewajibkan setiap pasangan yang ingin bercerai melakukan mediasi di BP4, kecuali PNS. BP4 yang ada di Kabupaten Purbalingga belum ada yang memiliki sertifikat mediator seperti yang diharapkan oleh Pengadilan Agama, sehingga pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama masih dilakukan oleh mediator yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga.

b. Waktu dan Frekuensi Pelaksanaan Peran Aktual BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kalangan Buruh

Program-program yang telah dilaksanakan oleh BP4, seperti penasihat perkawinan, konseling dan mediasi tidak memiliki jadwal khusus dan terbuka untuk berbagai kalangan, termasuk buruh. Para calon pengantin yang akan melaksanakan penasihat perkawinan dapat datang di hari apapun selama jam kerja (Senin- Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB) dengan memberitahu petugas KUA terlebih dahulu. Penasihat perkawinan dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan berkas calon pengantin dan dilaksanakan 1 (satu) kali. Adapun frekuensi pelaksanaan konseling atau mediasi yang dilakukan oleh BP4 tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh pasangan atau keluarga tersebut.

c. Materi BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kalangan Buruh

Materi yang disampaikan oleh BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian disesuaikan dengan program yang dilaksanakan. Namun, materi secara umum yang disampaikan dalam penasihat perkawinan diantaranya yaitu materi aqidah yang meliputi rukun iman, rukun Islam, materi ibadah yang meliputi ibadah wajib dan sunnah, materi tentang akhlak serta pemahaman dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah sejak awal pernikahan agar dapat mempertahankan pernikahan tersebut. Namun, selain

materi pernikahan secara umum, ada penekanan khusus dalam mencegah terjadinya perceraian, khususnya di kalangan buruh yaitu penjelasan peran dan fungsi suami istri dalam keluarga yang ditambah dalam penasihatn perkawinan.

d. Metode BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kalangan Buruh

Metode yang digunakan BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian disesuaikan dengan program-program yang dilaksanakan BP4, yaitu dengan metode dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan ini berupa ceramah atau khutbah yang dilaksanakan saat penasihatn sebelum pernikahan berlangsung, konseling dan mediasi yang dilaksanakan setelah pernikahan apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang perlu dibantu oleh BP4. Selain itu, BP4 menggunakan metode dakwah bil hal kepada masyarakat sebagai teladan dalam masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah menerima nasihat. Ketika ada klien datang, proses konseling dilaksanakan dengan mendengarkan konseli, kemudian memberikan arahan atau nasihat.

C. Kendala BP4 dalam dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kalangan Buruh

Pelaksanaan tugas BP4 dengan beragam permasalahan yang ada dimasyarakat merupakan hal yang tidak mudah. Adapun penjelasan kendala yang dialami oleh BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di kalangan buruh diantaranya yaitu :

1. Kendala Internal

Kendala internal yang pertama yaitu tidak adanya anggaran dana yang masuk ke BP4. BP4 tidak memiliki anggaran dana dari pihak manapun, sehingga BP4 tidak dapat melaksanakan perannya dengan optimal. Program kerja seperti kegiatan pembinaan pra nikah dan penyediaan majalah dari BP4 pusat yang berisi konten seputar pernikahan dan keluarga pun tidak dapat dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya karena tidak adanya anggaran. Selain itu, biaya pernikahan pun tidak dapat dialokasikan sebagian seperti dulu karena biaya pernikahan di KUA gratis dan biaya pernikahan di luar KUA tidak dikelola langsung oleh KUA. Kendala internal yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia. Tidak adanya struktur organisasi yang disusun membuat petugas KUA merangkap sebagai petugas BP4. Selain itu, belum ada kerjasama dengan instansi/ormas/masyarakat lain dalam penyusunan struktur organisasi.

Kendala yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi. Masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang keberadaan dan peran BP4 karena kurangnya sosialisasi, termasuk di kalangan buruh. Penyampaian tentang keberadaan BP4 biasanya hanya diketahui oleh pasangan yang sedang memiliki masalah dan berkonsultasi dengan pihak KUA, terutama PNS yang ingin bercerai karena harus mendapatkan surat keterangan telah melakukan mediasi. Namun, pasangan yang berprofesi lain tidak memiliki kewajiban untuk melakukan mediasi sebelum mengajukan perceraian, sehingga sangat jarang yang melakukan konsultasi dan memilih untuk langsung mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang muncul pada pelaksanaan peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada buruh, khususnya buruh industri yaitu BP4/KUA kesulitan melakukan kerjasama dengan pabrik. Kendala yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan yang rendah. Kesadaran masyarakat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama sangat penting sebagai bekal awal membangun rumah tangga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Selain itu, kesadaran dalam mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan dampak perceraian masih kurang. Upaya musyawarah dan mediasi yang dibantu oleh pihak lain juga sangat penting dalam mencegah terjadinya perceraian. Namun, kesadaran masyarakat masih kurang dalam memerhatikan hal tersebut, sehingga masih jarang yang berkonsultasi ke BP4, termasuk buruh yang cenderung memilih untuk langsung mengurus perceraian ke Pengadilan Agama. Kendala ketiga yang dialami BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian diantaranya yaitu masyarakat yang datang berkonsultasi sudah memiliki banyak masalah rumah tangga yang sudah rumit, sehingga keinginan untuk bercerai sangat tinggi. Kendala selanjutnya yaitu buruh pabrik merasa kesulitan dalam meminta izin untuk melakukan konsultasi pernikahan karena jadwal pekerjaan yang padat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga,

Kabupaten Purbalingga, peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga yang paling banyak yaitu faktor perselisihan. Faktor penyebab perceraian secara khusus pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga yaitu pada kasus cerai talak tahun 2015-2017, hanya ada satu faktor penyebab perceraian yaitu perselisihan. Pada kasus cerai gugat, faktor penyebab perceraian di kalangan buruh lebih beragam, yaitu faktor perselisihan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor meninggalkan salah satu pihak, tidak memberi nafkah dan faktor kekejaman jasmani.

Peran Ideal BP4 yaitu yang pertama sebagai lembaga edukasi dan konseling, dengan mengadakan edukasi melalui berbagai kegiatan, seperti ceramah, diskusi, kursus calon pengantin, seminar dan lain-lain. Peran ideal BP4 yang kedua yaitu sebagai lembaga mediasi dan bekerjasama dengan Pengadilan Agama. Adapun peran ideal yang ketiga yaitu sebagai lembaga advokasi. Sebagai lembaga advokasi, BP4 berperan dalam melaksanakan advokasi kasus-kasus pernikahan dan melakukan rekrutmen tenaga profesional serta melakukan pelatihan advokasi.

Peran aktual BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada kalangan buruh yaitu sebagai lembaga edukasi yang dilakukan dengan penasihatan pernikahan sebelum berlangsungnya akad pernikahan. Peran aktual BP4 kedua yaitu sebagai lembaga konseling yang dilakukan dengan membuka proses konseling bagi pasangan yang memiliki permasalahan rumah tangga. Peran aktual BP4 ketiga yaitu sebagai lembaga mediasi. Peran BP4 sebagai lembaga mediasi pada buruh ini tidak berjalan dengan baik karena pengurus BP4 belum memiliki sertifikat mediator dan para buruh cenderung memilih untuk mengurus perceraian ke pengadilan tanpa melakukan mediasi dengan BP4. Berdasarkan penjabaran peran aktual BP4 diatas, dapat disimpulkan bahwa BP4 belum optimal dalam melaksanakan peran karena pelayanan yang ada masih sangat terbatas, tidak seperti yang ada dalam peran ideal BP4, terutama tidak adanya pelayanan advokasi.

Kendala BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian khususnya pada kalangan buruh yaitu terbagi dalam kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu tidak adanya anggaran dana yang masuk untuk BP4, sumber daya manusia. Sumber daya yang masih minim, belum adanya kerjasama secara resmi dengan lembaga lain dalam penyusunan struktur dan tenaga ahli yang masih kurang menyebabkan

pelaksanaan program yang dilakukan masih terbatas. Kendala internal yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi. Adapun kendala eksternal diantaranya yaitu pihak BP4 kesulitan bekerjasama dengan pihak pabrik, kurangnya kesadaran masyarakat, permasalahan rumah tangga yang menumpuk, buruh kesulitan mendapat izin untuk melakukan konseling atau mediasi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran mengenai peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga sebagai berikut : BP4 perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat dilakukan ketika penasihat calon pengantin. Penyusunan struktur organisasi hendaknya melibatkan pihak kecamatan, ormas maupun tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Purbalingga. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas SDM dan perbaikan koordinasi dengan Pengadilan Agama serta pengajuan sertifikasi sebagai mediator dan bantuan anggaran kepada pemerintah.

Konselor BP4 perlu membuat jadwal untuk melakukan penasihat, konseling maupun mediasi yang dikoordinasikan dengan pegawai KUA yang lain serta ditempel di papan pengumuman untuk publikasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui keberadaan BP4 beserta jadwal pelayanan yang disediakan. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan kepada BP4 sebagai lembaga semi resmi dalam mencegah terjadinya perceraian, khususnya dukungan keuangan untuk meningkatkan peran BP4 dan membantu terjalinnya koordinasi/kerjasama yang baik dengan pabrik yang ada di Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Hasil Munas BP4 ke XIV, 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. *Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2017*. (Purbalingga : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2017).
- Hidayatulloh, Haris dan Laily Hasan, ‘‘Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang’’. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489.

- Ishomuddin. 2005. *Sosiologi Perspektif Islam*. Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*. Yogyakarta : Samudera Biru.
- J., Lexy, Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosdakarya.
- Konoras, Abdurrahman dan Petrus K. Sarkol. "Telaah Tingginya Perceraian Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)". *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum*. Th. 2014.
- Ladzi, M. Safroni. 2014. *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media Publishing.
- Laporan Tahunan Tahun 2015, 2016 dan 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga.
- Mubarok, Achmad. 2009. *Psikologi Keluarga*. Jakarta : PT Wahana Aksara Prima.
- Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2016.
- Qaimi, Ali. 2007. *Pernikahan (Masalah dan Solusinya)*. Jakarta : Cahaya.
- Rahman, Abdur. 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Radar Banyumas. *Perceraian di Purbalingga Didominasi Cerai Gugat dari Pihak Perempuan*. Tercantum dalam <http://radarbanyumas.co.id/perceraian-di-purbalingga-didominasi-cerai-gugat-dari-pihak-perempuan/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 09.55.
- Rasjid, Sulaiman. 1986. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Ramulyo, Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Ridho, Muhammad . Liputan 6. *Pamong Praja Bikin 90 Ibu Muda Purbalingga Menjanda dalam Sebulan*. Tercantum dalam <http://regional.liputan6.com/read/3039648/pamong-praja-bikin-90-ibu-muda-purbalingga-menjanda-dalam-sebulan>. Diakses pada tanggal 18 November 2017 pukul 16.06 WIB.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta : CV Rajawali, 1982.
- Suhaibah. "Peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan secara Mediasi". *Jurnal Sains Riset*, Volume 3 - No. 1. Th. 2013.
- Syaifudin, M. dan Sri Turatmiyah. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Zubaedi. "Mengkritisi Peran BP4 dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan". *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. 6, No. 2, Juni 2010.